



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 395/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG
JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 2017-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, yang

menyatakan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 atas nama Sdr. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Sdr. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. kembali menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 127/ORT.01-BA/01/KPU/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, perlu mengubah susunan penanggung jawab divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 215/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 127/ORT.01-BA/01/KPU/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Pramono Ubaid Tanthowi	Ketua	Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Hasyim Asy'ari	Wakil Ketua	
2.	Evi Novida Ginting Manik	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Ilham Saputra	Wakil Ketua	
3.	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Pramono Ubaid Tanthowi	Wakil Ketua	
4.	Ilham Saputra	Ketua	SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang
	Viryan	Wakil Ketua	
5	Viryan	Ketua	Data dan Informasi
	Evi Novida Ginting Manik	Wakil Ketua	
6.	Hasyim Asy'ari	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono